

EDUKASI HUKUM BISNIS DAN MITIGASI RISIKO KEPAILITAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA LOMBOK TENGAH

Nakzim Khalid Siddiq¹, Lalu Achmad Fathoni², Septira Putri Mulayana³, Putri Raodah^{4*}, Nizia Kusuma Wardani⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email Koresponden*: nakzimkhalid@staff.unram.ac.id

Diterima : 2 Juni 2026

Direvisi : 6 Juni 2026

Disetujui: 30 Juni 2026

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat lokal. Namun, keberlanjutan usaha ini sering kali terhambat oleh minimnya pemahaman mengenai hukum perusahaan dan tata kelola bisnis, khususnya mengenai prinsip pemisahan harta kekayaan serta risiko kepailitan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman komprehensif bagi para pelaku usaha di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, mengenai hukum bisnis, legalitas kelembagaan usaha, serta strategi mitigasi risiko utang-piutang dan kepailitan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan hukum terstruktur yang mengombinasikan ceramah interaktif, bedah kasus praktis, dan diskusi deskriptif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai pentingnya status legalitas badan usaha, pemisahan rekening pribadi dan operasional usaha, serta pemanfaatan jalur restrukturisasi utang resmi (PKPU) yang diakui hukum dibandingkan dengan tindakan penyelesaian sepihak yang berisiko tinggi. Edukasi ini membekali pelaku usaha desa untuk melindungi aset secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi wilayah.

Kata-kata kunci: Hukum Bisnis, UMKM, Legalitas Perusahaan, Risiko Kepailitan, Desa Kabul

BUSINESS LAW EDUCATION AND BANKRUPTCY RISK MITIGATION FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN KABUL VILLAGE, WEST PRAYA DAYA DISTRICT, CENTRAL LOMBOK

Abstract Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in rural areas serve as the backbone of the local economy. However, business sustainability is often constrained by a lack of understanding regarding corporate law and corporate governance, particularly regarding the principle of asset separation and bankruptcy risks. This community service activity aimed to enhance legal awareness and provide comprehensive knowledge to MSME actors in Kabul Village, West Praya Daya District, Central Lombok, regarding business law, institutional legality, and risk mitigation strategies for debt settlement and bankruptcy. The method utilized in this service was a structured legal counseling approach combining interactive lectures, practical case studies, and descriptive discussions. The results demonstrated a significant increase in participants' knowledge concerning the importance of business entity legal status, separating personal and business accounts, and utilizing legally recognized debt restructuring channels (PKPU) rather than relying on unilateral, high-risk settlement actions. This education empowers village business actors to protect their assets sustainably amid dynamic regional economic growth.

Keywords: Business Law; MSMEs; Corporate Legality; Bankruptcy Risk; Kabul Village

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kompleksitas pembangunan di daerah pedesaan pada era ekonomi modern menuntut adanya pergeseran paradigma dalam memandang problem kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan pembangunan tidak lagi sekadar bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus bersifat adaptif, solutif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas sumber daya manusia serta perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi lokal. Di wilayah Kabupaten

Lombok Tengah, khususnya di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, aktivitas perekonomian masyarakat kian tumbuh dinamis dengan bermunculannya berbagai unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rumah tangga, hingga kelompok usaha dagang agraris. Potensi ini merupakan pilar utama dalam menggerakkan roda ekonomi lokal serta menekan angka pengangguran di tingkat desa (Perdana, 2024).

Meskipun memiliki kontribusi ekonomi yang sangat menjanjikan, implementasi pengelolaan usaha di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM dan pengelola usaha desa yang menghadapi berbagai tantangan multidimensional, terutama dalam aspek legalitas formal dan kepatuhan hukum perusahaan. Keterbatasan pengetahuan, latar belakang pendidikan, serta minimnya pemahaman para pelaku ekonomi desa tentang aspek legal bisnis secara sistematis menjadi salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan hukum (Idayanti, 2020). Banyak pengurus usaha desa dan pemilik UMKM mengaku kesulitan memahami prosedur formal pendaftaran izin usaha, manajemen dokumen legal, serta tata kelola korporasi yang sehat (Bimarasmana dkk., 2023). Situasi dilematis ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum yang inklusif dan terjangkau bagi lembaga usaha di tingkat desa, sehingga mereka rentan terjebak dalam sengketa usaha (Siddiq dkk., 2023).

Salah satu masalah paling krusial dalam ranah hukum perusahaan yang paling sering diabaikan oleh para pelaku usaha di Desa Kabul adalah prinsip pemisahan harta kekayaan (*separation of assets*). Berdasarkan kacamata hukum bisnis, pemisahan harta merupakan ruh dari pengelolaan usaha yang profesional dan akuntabel (Aikin dkk., 2016). Namun, tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, terdapat risiko sistemik yang sangat besar di mana kekayaan pribadi pemilik atau pengurus bercampur aduk secara serampangan dengan modal operasional usaha (Budiono, 2022). Implikasi dari percampuran harta ini berakibat fatal ketika usaha tersebut diterpa krisis finansial, gagal bayar, atau sengketa utang-piutang dengan pihak ketiga. Ketidapahaman kolektif atas hukum kepailitan dapat mengancam eksistensi aset berharga yang dimiliki oleh keluarga maupun aset milik komunal desa, akibat adanya eksekusi sita paksa dari kreditur di luar koridor hukum yang sah (Pratama & Shanty, 2022).

Ketika sebuah usaha mengalami kerugian masif atau "gulung tikar", hukum kepailitan sebenarnya menyediakan instrumen perlindungan melalui restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Sutedi, 2020). Namun, karena ketidaktahuan, para pelaku usaha di pedesaan sering kali menempuh jalur pintas informal yang justru merugikan posisi keperdataan mereka. Oleh karena itu, upaya penguatan pada aspek legalitas hukum perusahaan dan mitigasi risiko kepailitan menjadi urgensi nyata yang tidak dapat ditunda lagi (Wijaya, 2023). Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen akademisi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat demi memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi desa (Naufali dkk., 2024). Melalui program penyuluhan ini, diharapkan terwujud peningkatan pemahaman tata kelola bisnis warga Desa Kabul yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga mampu melindungi aset mereka dari risiko kepailitan secara mandiri, kokoh, dan berkelanjutan (Hidayat & Kholik, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dijalankan oleh tim dosen pengabdi dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Pelaksanaan kegiatan di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah dilakukan melalui pendekatan edukatif terstruktur yang meliputi tiga tahapan utama:

1. **Tahap Koordinasi dan Observasi:** Tim melakukan koordinasi awal dengan kepala desa dan jajaran perangkat Desa Kabul untuk memetakan jenis-jenis usaha yang dominan di masyarakat serta mengidentifikasi problem utang-piutang usaha yang sering muncul. Tahap ini juga mencakup penyiapan logistik dan penyebaran undangan kepada target peserta.
2. **Tahap Studi Pustaka dan Perancangan Materi:** Melakukan penelaahan mendalam terhadap regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. **Tahap Sosialisasi dan Diskusi Interaktif:** Pelaksanaan penyuluhan hukum secara tatap muka di aula pertemuan Desa Kabul. Penyampaian materi dikemas secara deskriptif-aplikatif menggunakan analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, kemudian diakhiri dengan sesi bedah kasus dan diskusi tanya jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pelaksanaan dan Karakteristik Sosiologis Peserta

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, berjalan dengan sangat kondusif, tertib, dan interaktif. Sosialisasi ini dilaksanakan secara tatap muka bertempat di aula pertemuan kantor desa, dengan mengangkat tajuk utama penyuluhan hukum bisnis yang berfokus pada penguatan tata kelola hukum perusahaan serta mitigasi risiko kepailitan bagi pelaku usaha mikro. Langkah intervensi ini dinilai sangat kontekstual mengingat wilayah pedesaan saat ini tengah mengalami transformasi ekonomi yang cepat, namun sering kali tidak diimbangi dengan literasi hukum yang memadai dari para pelakunya (Idayanti, 2020). Kegiatan pengabdian ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Kabul beserta seluruh jajaran perangkat desa, perwakilan tokoh masyarakat, ketua kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT), serta puluhan pelaku usaha mikro dan industri rumahan setempat.

Kehadiran para pemangku kepentingan (stakeholders) tingkat lokal ini menunjukkan tingginya animo serta kebutuhan riil masyarakat pedesaan akan adanya jaminan perlindungan hukum yang konkret dalam operasionalisasi

kegiatan usaha sehari-hari mereka (Sari & Utama, 2021). Sektor usaha di pedesaan, seperti yang tumbuh di Desa Kabul, pada umumnya bersifat komunal-kekeluargaan, sehingga aspek kelembagaan formal sering kali dikesampingkan demi kemudahan transaksi (Perdana, 2024). Namun, dalam lanskap pasar modern, ketiadaan legalitas dan ketidakpahaman atas risiko hukum bisnis dapat menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas finansial warga. Oleh karena itu, kehadiran jajaran birokrasi desa dan tokoh masyarakat menjadi kunci penting untuk mentransmisikan kesadaran hukum ini dari tingkat kebijakan desa hingga ke tingkat tapak (Siddiq dkk., 2023).

Acara dimulai dengan sesi pembukaan formal yang dipandu oleh moderator, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sambutan utama dari otoritas pemerintah desa. Dalam sambutannya, Kepala Desa Kabul menyambut baik inisiatif akademis dari Fakultas Hukum Universitas Mataram ini sebagai sebuah upaya nyata dan segar dalam mencerdaskan warga desa dari segi hukum ekonomi. Pemerintah desa mengakui bahwa selama ini pembinaan UMKM di tingkat lokal hanya berfokus pada aspek bantuan modal dan teknik produksi, sedangkan aspek benteng hukum perusahaan dan mitigasi kebangkrutan hampir tidak pernah tersentuh. Setelah sesi seremonial selesai, tim pengabdian mengambil alih forum untuk menyampaikan materi substansial yang dibagi secara tematik ke dalam dua sesi fokus utama demi menjamin transfer pengetahuan yang optimal.

B. Sesi Pertama: Urgensi Legalitas Usaha dan Aktualisasi Prinsip Pemisahan Aset Perusahaan

Pada sesi pertama, fokus pemaparan diarahkan pada upaya pembongkaran paradigma lama mengenai legalitas usaha dan pentingnya kelembagaan formal. Pemateri membedah secara mendalam mengenai konsep dasar badan hukum, badan usaha, serta prosedur perolehan izin usaha formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) pasca-pemberlakuan sistem Risk-Based Approach atau perizinan berbasis risiko (Kurniawan, 2021). Berdasarkan regulasi pasca-UU Cipta Kerja, proses legalitas bagi pelaku usaha mikro telah dipermudah secara signifikan oleh negara, salah satunya melalui instrumen Perseroan Perorangan (Bimarasmana dkk., 2023). Tim pengabdian mengedukasi peserta bahwa legalitas tidak boleh lagi dipandang sebagai beban birokrasi atau formalitas di atas kertas belaka, melainkan harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan pemilik usaha dan pembuka akses terhadap fasilitas finansial formal (Naufali dkk., 2024).

Selanjutnya, substansi materi memasuki poin yang paling fundamental dalam ranah hukum perusahaan, yaitu mengenai doktrin dan prinsip pemisahan harta kekayaan (separation of assets). Dalam praktik sosiologis di Desa Kabul, mayoritas pelaku UMKM mengelola keuangan usaha secara bercampur aduk dengan keuangan rumah tangga. Pemateri memberikan pemahaman teoretis yang dikemas dengan analogi sederhana bahwa mencampur keuangan keluarga (seperti uang belanja, biaya sekolah anak, atau tabungan pribadi) dengan modal operasional usaha dagang, ritel, maupun pertanian merupakan kesalahan tata kelola korporasi yang sangat fatal

(Rahmani, 2023). Pemisahan harta kekayaan merupakan pilar utama dari eksistensi sebuah entitas bisnis yang sehat dan bertanggung jawab (Budiono, 2022).

Secara yuridis, pemisahan rekening bank dan inventarisasi aset usaha berfungsi sebagai pembatas pertanggungjawaban hukum (limited liability). Melalui penerapan prinsip ini secara disiplin, para pelaku usaha di desa mendapatkan perlindungan bahwa apabila usaha yang mereka jalankan mengalami sengketa dagang, gagal bayar, atau kerugian operasional di kemudian hari, harta personal atau harta keluarga yang tidak didedikasikan untuk bisnis tetap aman, berdiri sendiri, dan terlindungi secara hukum dari penyitaan sewenang-wenang oleh pihak ketiga (Muhtar, 2023). Tanpa adanya pemisahan harta yang jelas, status hukum pelaku usaha mikro akan menyatu dengan usahanya secara tanggung renteng, yang berarti seluruh aset pribadi (termasuk rumah tinggal dan tanah keluarga) dapat terseret untuk melunasi kewajiban bisnis (Aikin dkk., 2016).

C. **Sesi Kedua: Mitigasi Kebangkrutan Usaha dan Dekonstruksi Stigma Hukum Kepailitan**

Memasuki sesi kedua, tim pengabdian membawa forum ke dalam materi krisis manajemen melalui dekonstruksi stigma negatif masyarakat mengenai kata "pailit" atau "bangkrut". Di wilayah pedesaan, kepailitan sering kali dianggap sebagai aib sosial atau akhir dari segala aktivitas ekonomi yang harus dihindari dengan cara-cara informal. Pemateri mengedukasi peserta bahwa di dalam iklim bisnis yang dinamis, pasang surut keuangan dan kegagalan bayar merupakan risiko yang lumrah terjadi (Wijaya, 2023). Kunci utamanya bukan menghindari realita tersebut, melainkan bagaimana pelaku usaha memiliki ketertiban administrasi dalam mengelola dokumen utang-piutang dagang, pencatatan nota, buku kas sederhana, serta penyusunan surat perjanjian kerja sama yang bermaterai hukum (Hidayat & Kholik, 2024).

Pemateri menjelaskan secara runtut bahwa dalam koridor hukum bisnis nasional, kondisi ketidakmampuan membayar utang yang telah jatuh tempo kepada kreditur harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah dan beradab yang disediakan oleh negara (Sutedi, 2020). Peserta dikenalkan dengan konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tersedia di Pengadilan Niaga. Instrumen PKPU ini dijabarkan sebagai jalur restrukturisasi utang resmi, di mana debitur (pelaku usaha desa) diberikan kesempatan hukum untuk mengajukan rencana perdamaian, penjadwalan ulang pembayaran, atau pemotongan jumlah utang kepada para krediturnya agar usaha tersebut dapat bernapas kembali dan terhindar dari likuidasi (Wahyudi, 2022).

Penyuluhan ini menekankan bahwa menghadapi krisis finansial usaha tidak boleh dilakukan dengan cara melarikan diri dari tanggung jawab, melakukan aksi pemindahtanganan aset secara sepihak (oper alih ilegal), atau terjerat pada pinjaman informal (rentenir) yang justru berpotensi memicu delik sengketa pidana baru di kemudian hari. Penyelesaian sengketa utang melalui koridor hukum kepailitan yang benar justru bertindak sebagai jaring pengaman agar aset-aset vital pedesaan tidak dieksekusi secara sepihak dan

liar oleh kreditur, yang pada akhirnya dapat merugikan ekosistem keuangan desa secara sistemik (Pratama & Shanty, 2022).

D. Sesi Diskusi, Bedah Kasus Kontemporer, dan Evaluasi Kegiatan

Setelah pemaparan materi dari kedua sesi selesai ditunaikan, agenda pengabdian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah (focus group discussion) dan tanya jawab yang berjalan sangat dinamis serta hidup. Tingginya antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan berbasis skenario riil yang diajukan oleh masyarakat Desa Kabul. Salah satu pertanyaan kritis mengemuka dari seorang pelaku usaha mikro yang mempertanyakan mengenai bagaimana status hukum kepemilikan tanah waris keluarga yang dijadikan agunan bank atas nama pribadi, ketika usaha kemitraan yang ia jalankan bersama pihak lain mengalami kemacetan pembayaran akibat gagal panen.

Merespons problem hukum riil tersebut, tim pengabdi memberikan solusi taktis berbasis koridor hukum jaminan dan perbankan. Pemateri menjelaskan mengenai kedudukan Hak Tanggungan serta batasan eksekusi lelang yang sah berdasarkan undang-undang. Warga diberikan pemahaman mengenai hak mereka sebagai debitur untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit (seperti rescheduling, reconditioning, atau restructuring) kepada pihak perbankan sebelum aset dilelang. Diskusi interaktif ini berhasil membuka cakrawala berpikir baru bagi para peserta yang selama ini merasa tidak berdaya dan awam akan hak-hak keperdataan mereka di hadapan lembaga keuangan formal.

Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan pengabdian, tim dosen dari Universitas Mataram menyerahkan secara simbolis dokumen cetak berupa modul panduan hukum bisnis sederhana dan tata cara pendaftaran NIB kepada Kepala Desa Kabul. Modul ini diproyeksikan menjadi bahan bacaan dan rujukan mandiri bagi perangkat desa dalam melayani konsultasi harian warga. Seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini kemudian resmi ditutup dengan sesi foto bersama antara tim pemateri, aparatur pemerintah desa, tokoh adat, serta seluruh pelaku UMKM yang hadir, yang melambangkan terbangunnya sinergi kemitraan yang harmonis antara dunia akademik dan masyarakat pedesaan.



Gambaar 1.2. Penyuluhan hukum bisnis di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya

4. PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum bisnis mengenai hukum perusahaan dan mitigasi kepailitan di Desa Kabul berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para pelaku usaha secara signifikan. Warga desa kini memahami pentingnya legalitas usaha formal serta fungsi vital dari prinsip pemisahan harta kekayaan demi melindungi aset pribadi dari risiko kerugian usaha. Pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian utang secara legal (PKPU) juga berhasil membuka wawasan peserta dalam menghadapi risiko kebangkrutan secara bijak dan taat hukum. Sebagai langkah tindak lanjut, direkomendasikan kepada pemerintah Desa Kabul untuk membentuk forum komunikasi atau pos klinis hukum UMKM desa yang bekerja sama dengan akademisi secara berkala, guna memfasilitasi pendampingan pembuatan izin usaha serta konsultasi hukum bisnis demi keberlanjutan ekonomi desa yang sehat di era digital.

5. UCAPAN TERIMA KASIH (OPSIONAL)

Tim penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram atas dukungan pendanaan dan fasilitasi program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, serta seluruh masyarakat pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dan memfasilitasi jalannya kegiatan ini hingga terlaksana dengan sukses.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aikin, H. Z., Sh, S. U., Suhartana, L. W. P., & Sh, M. H. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Bimarasmana, M., Mandala, O. S., Siddiq, N. K., & Yusuf, M. S. (2023). Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 128-140.
- Budiono, H. (2022). Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan dalam Badan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Korporasi*, 14(2), 112-125.
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum Atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital Dan E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70-84.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Penerbit Tanah Air Beta.
- Kurniawan, R. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Badan Hukum Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 45-60.
- Muhtar, M. H. (2023). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Baik dalam Mencegah Risiko Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Tata Hukum*, 5(1), 18-32.
- Naufali, M. N., Komalasari, H., Rosikhu, M., Cahyadi, I., Siddiq, N. K., &

- Subudiarta, I N. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Halal Untuk Kelegalitasan Usaha Di UMK Berkah Khiya Snack. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 3(1), 27-32.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pratama, A. Y., & Shanty, W. D. (2022). Perlindungan Hukum Aset Desa Terhadap Risiko Kepailitan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 201-215.
- Rahmani, T. (2023). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Pengurus BUMDes dalam Pengelolaan Keuangan Usaha. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 15(1), 77-89.
- Sari, N. K., & Utama, I. M. (2021). Sosialisasi Hukum Bisnis: Upaya Mitigasi Risiko Kebangkrutan Usaha Kecil Menengah di Daerah Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(2), 143-156.
- Siddiq, N. K., Efendi, S., Yusuf, M. S., Febriana, A., & Rosikhu, M. (2023). Sosialisasi Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kedaluwarsa. *Jurnal Pengabdian Komunitas*, 2(1), 55-64.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Wahyudi, D. (2022). Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Hukum Menghindari Pailit bagi Badan Usaha Tingkat Desa. *Jurnal Pemikiran Hukum*, 9(1), 34-48.
- Wijaya, M. (2023). *Manajemen Risiko Hukum pada Perusahaan dan Entitas Bisnis Komunal*. Rajawali Pers.